BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DEBITUR DALAM MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA.

A. Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Buku III KUH Perdata terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus.Bagian umumnya misalnya tentang peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, macam-macam perikatan dan sebagainya.Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual-beli, sewa menyewa, perjanjian peburuhan, *maatchap*, pemberian (*schenking*)[24].

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata "*ovreenkoms*" dalam bahasa Belanda atau istilah "*agreement*" dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*contract*" yang dalam praktiknya sering dianggap sama dengan istilah perjanjian.

[24] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdat*a, (Jakarta: Intermasa, 2010) hlm. 127.

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yangmemberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi[25].

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih[26]. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi mengenai persetujuan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas.Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.Hal ini perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu[27]:

1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum,
2) Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

---

[25] *Ibid.* hlm. 128.
[26] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2011) hlm. 49.
[27] *Ibid.* hlm. 50.

Perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih[28].

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian terdapat dalam syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1) Syarat Subjektif :
    a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
2) Syarat Objektif
    a. Suatu hal tertentu;
    b. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah nya perjanjian di atas tersebut, dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum[29].

[28] *Ibid.* hlm. 51.
[29] *Ibid.* hlm. 53.

Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (prestasi) sampai saat penyerahan dilakukan, hal ini diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

> "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban dari yang berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sampai adanya penyerahan".

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpukan bahwa yang berutang tersebut memiliki kewajiban tertentu sebelum terjadinya penyerahan dengan demikian yang berutang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu yang merupakan kewajiban pokok dan untuk merawat sesuatu sampai adanya penyerahan.

Menurut Pasal 1335 *Juncto* 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa:

> "Suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum".

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya,

selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman[30].

1) Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dalam hal ini asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya, pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat terpengaruh pada waktu dan tempat[31].

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin "*consensus*", yang berarti sepakat. Arti dari "kemauan, kehendak" (*will)* di sini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral[32].

Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu :

"1. Kesepakatan mereka yang mengkatkan dirinya".

---

[30] *Ibid.* hlm. 54.

[31] Budiman NPD Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009) hlm. 15.

[32] *Ibid.* hlm. 15

Pasal ini memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat dilakukan mengenai pokokperikatan.namun, sepakat atau tidaknya hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian teretentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk[33] :

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanakan dan persyaratan.
d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

[33] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 158.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati[34].

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang diperjanjiakan maka didalamnya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan;

> "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya".

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

> "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

[34] *Ibid.* hlm. 12

Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian-perjanjian serta pelaksanaan perjanjian di Belanda, itikad baik menguasai para pihak pada priode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainya.

e. Asas Kepercayaan (*Vertouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan, apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang didapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para yang membuatnya.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

g. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.Pasal 1315 menegaskan, bahwa:

> "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 menegaskan, bahwa:

"Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menutut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntutpelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun

debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2) Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih di kenal unsur laindalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu[35] :

a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga terdapat pada Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan :

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapi

[35] Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan cetakan *keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 31.

keesepakatan tentang barang dan tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum di serahkan dan harganya belum dibayar"

Pasal ini menegaskan bahwa tanpa ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b. Unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak sebagai contah, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Pasal 1491 KUHPerdata menyatakan :

"Penganggungan yang menjadi kewajiban penjual dan pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan perjanjian".

Pasal ini menyatakan bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi[36],.

c. Unsur aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikuti para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditornya tanpa melalui pengadilan, demikian pula klausul-klausul lainya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

3) Syarat Sahnya Perjanjian

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1) "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal".

[36] *Ibid.* hlm 33.

Syarat sahnya perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat-syarat utama yang harus ada dalam dalam setiap membuat perjanjian, artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian tersebut dikatan sah secara hukum, agar lebih jelas keempat syarat tersebut di uraikan sebagai berikut:

1) Adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinyaSepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas suatu hal yang di perjanjikan sehingga segala akibat hukum akan diterima oleh para pihak yang bersangkutan, maksudnya apabila kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu[37]. walaupun demikian, ada saatnya terjadi persoalan dalam kesepakatan antara pernyataan dan kehendak diantara para pihak, menurut Mertokusumo, teori yang dapat menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Teori kehendak (*willstheorie*) bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, jika tidak ada, perjanjian dianggap batal dan dibatalkan.
b) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*) merupkan proses batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah pernyataan, perjanjian tetap terjadi.
c) Teori kepercayaan (*vertouwens theorie*) teori ini sangat berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan perjanjian.para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.Sesuai

[37] Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-19,* (Jakarta: Intermasa, 2011) hlm. 17

dengan Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan", maka dalamperjanjian cacat pada syarat subjektif karena diadakan dengan kekhilafan, Paksaan dan Penipuan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), hal ini dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang mengakibatkan adanya cacat dalam perjanjian sehingga kesepakatan tersebut menjadi tidak sah.

2. Pengertian Fidusia

Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan[38]. Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok

[38] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1979) hlm.46.

fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan[39].

Fidusia atau lengkapnya ”*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*” sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*[40].

Pengertian fidusia juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

Fidusia adalahpengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda.

1) Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan

> ”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda brgerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yangmemberikan kedudukan

[39] *Ibid.*

[40] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.60.

yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan fiduisa, yaitu :

a. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminankebendaan.
b. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidakdibebani dengan hak tanggungan.
c. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebutadalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasansuatu utang tertentu.
d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepedalembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.

2) Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

a. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

Tahapan Pembebanan Jaminan FidusiaJaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan darisuatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagipara pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebananbenda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notarisdalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminanfidusia. Perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang

memenuhi syarat syahnya perjanjian dan penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja. Berdasarkan Pasal 5 UUJF, akta jaminan fidusia kurangnya memuat:

a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia.

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

c) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek JaminanFidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d) Nilai penjaminan.

e) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

3) Tahap Pendaftaran Fidusia.

Kewajiban pendaftaran Benda Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1)UUJF, menyatakan:

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum[41].

Permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 Ayat 2 UUJF, menyatakan:

"Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
a. Identitas pihak dan penerima fidusia.
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamianan fidusia.
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia diawali dengan permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa

[41] Gunawan Wijdjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm.41.

Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yaitu:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi:
    a) Nama lengkap.
    b) Tempat tinggal/tempat kedudukan, dan
    c) Pekerjaan.
b. Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.
    c. Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
    d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
    e. Nilai penjamin.
    f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Berdasarkan pendaftaran tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal yang

sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatanya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 15 Ayat (2)UUJF, menyatakan :

> "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Kekuatan Eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji.

4) Objek Jaminan Fidusia

UUJF mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminanfidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapatdialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidakterdaftar, bergerak maupun

tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidakdibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal314 ayat (3) KUHDagang *Juncto* Pasal 1162 KUHPerdata.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUJF yang menegaskan bahwayang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (*receivables*), maka jaminan fidusiasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah menggantikan FEO (*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*) dan Cessi jaminan ataspiutang-piutang (*zekerheidscessie van schuldvorrinen, fiduciary assignment of receivables*)yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.

UUJF mengatur bahwa selain benda yang dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan menjadi milik Pemberi Fidusia, berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasukpiutang yang diperoleh kemudian UUJF mengatakan bahwa tidak perlu dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri, oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang untuk nantinya” atas benda tersebut dimungkinkan pembebananjaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan

pengadaan/pembelian persediaan (*stock*) bahan baku dan bahan penolong,khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, UUJF mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut, demikian pula jaminan fiduisameliputi klaim asuransi, sehingga klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yangmenjadi obyek jaminan fidusia bilamana benda tersebut musnah.

5) Pengalihan Jaminan Fidusia.

Pengalihan jaminan Fidusia sesuai Pasal 19 Ayat (1) UUJF, menyatakan :

> "Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hakdan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru".

Pengalihan Jaminan Fidusia kepada pihak lain, jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal tersebut sesuai dengan prinsp "*Droit De Suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan[42].

Pelaksanaan pengalihan jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 21 UUJF, menyatakan :

---

[42] M. Yasir, 'Aspek Hukum Jaminan Fidusia', Jurnal Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 3 No. 1, 2016. Hlm.87.

a. Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
c. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
d. Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan untuk menjadi Obyek jaminan Fidusia. Untuk menjaga kepentingan Penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Maksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya, dan cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

6) Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 25 UUJF, menyatakan :

1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
   a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
   b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
   c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut".

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Bahwa sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Maksud hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Selanjutnya dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diansuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.Hapusnya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan

Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi, sesuai dengan Pasal 26 Pasal 25 UUJF, menyatakan :

a. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
b. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak belaku lagi".

B. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah "perbuatan pidana" mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali, demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan (*onrechtmatige overheidsdaad*) juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa :

> "Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain".

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[43]. Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat[44]. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yangtidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda masyarakat.

2. **Unsur-unsur Perbuatan Melawaan hukum.**

[43] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm.81.

[44] *Ibid*. hlm. 186

Unsur-unsur Perbuatan Melawaan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

a. Adanya perbuatan melawan hukum.

   Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu .

b. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum.

   Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

   1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
   2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
   3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
   4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
   5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan *(schuld)* dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsurunsur sebagai berikut:

1). Adanya unsur kesengajaan (*opzet)*

2). Adanya unsur kelalaian *(negligence, culpa)*

3). Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. *(rechtvaardigingsgrond)*, seperti keadaan *overmacht,* membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian.

Adanya kerugian *(schade)* bagi korban yang merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab akibat ada 2 (dua)

macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual *(causation in fact)* hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. hukum tentang perbuatan melawan hukum mengenai *(but for)* atau *(sine qua non)* selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep "sebab kira-kira" (*proximate causa)* yang merupakan bagian paling membingungkan dan paling banyak bertentangan dengan pendapat dalam hukum tentang perbuata melawan hukum[45].

3. **Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.**

Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti olehorang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut, mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut (*damages),* dalam Bahasa Belanda disebut (*nadeel),* dalam Bahasa Perancis disebut (*dommage).*

Pihak korban adalah yang menderita kerugian karena adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak

[45]*Ibid*. hlm. 14.

membedakan-bedakan korban tersebut, baik hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, atau hubungan sebab akibat yang faktual atau nyata *(sine qua non),* maupun sebab akibat kira-kira *(proximate cause)*[46].

Bentuk Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :

a. Ganti Rugi Nominal

Perbuatan Melawan Hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b. Ganti Rugi Kompensasi*(Compensatory Damages)*

Ganti Rugi Kompensasi (*Compensatory Damages)* merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena itu ganti rugi ini disebut ganti rugi yang actual, misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit

[46]*Ibid*, hlm. 112.

dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman*(Punitive Damages)*

Ganti Rugi penghukuman *(punitive damages)* merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan[47].

Ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena perjanjian lebih lembut, itu merupakan salah satu ciri dari hukum zaman modern. kemajuan dunia yang telah berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi.

KUHPerdata yang merupakan acuan bagi Hukum Perdata Indonesia, termasuk acuan bagi hukum yang berkenaan dengan

[47]*Ibid*, hlm. 29.

Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan Perbuatan Melawan Hukum[48].

Ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan:

> "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibakan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatana itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yag telah ditentukan".

Membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi. dalam hal ini hakim sebagai pembentuk undang- undang dalam suatu konflik yang tidak ada aturannya menggunakan metode penemuan hukum kontruksi. menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan ganti rugi dikenal dengan istilah yaitu ganti rugi biaya, ganti rugi, ganti rugi bunga.

Ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-

[48]*Ibid*, hlm. 90.

perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu Perbuatan Melawan Hukum.

1) Ruang Lingkup Wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian[49]. wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja[50]. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada

[49] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

[50] Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180

undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

> "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Mengenai pengertian dari wanprestasi, dapat beberapa macam perbuatan yaitu [51]:

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2) Tidak tunai memenehui Prestasi.
3) Terlambat memenuhi prestasi.
4) Keliru memenuhi prestasi.

a. Penerapan Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undangundang. Perikatakan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan

[51] Hetty Hassanah, Aspek Hukum Perdata di Indonesia, Deepublish, Sleman, 2014, Hlm 74.

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undnag-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak- hak kreditur adalah sebagai berikut[52]:

a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding);
c. Hak menuntut ganti rugi (schadevergoeding);
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian

[52] Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, 2011,Bandung, hlm.21

pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Terdapat beberapa aspek yang meenjadi ciri dalam Perbuatan melawan Huikum, yaitu:

1) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menebritkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain
3) Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.